



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

SALINAN

JAYAPURA

P U T U S A N

Nomor : 153-K/PM.III-19/AD/X/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MUCH LUTFI AFFANDI
Pangkat/NRP	: Serma/21980234970978,
Jabatan	: Ba Unit Sus Unit Intel
Kesatuan	: Kodim 1704/Sorong
Tempat dan tanggal lahir	: Surabaya, 15 September 1978
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Komplek Perumahan Arteri Permai No. 10 Kota Sorong.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III -19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 171/PVT selaku Papera Nomor : Kep/48/IX/2013 tanggal 19 September 2013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/135/IX/2013 tanggal 19 September 2013.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/174/PM.III-19/AD/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/173/PM.III-19/AD/XI/2013 tanggal 18 November 2013 tentang Hari Sidang.
 5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/135/IX/2013 tanggal 19 September 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setip orang dilarang melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004

a. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan.

b. Diajukan ke persidangan sebagai barang bukti berupa :

Barang-barang : Nihil.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 40/VR/RS/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 atas nama Saksi I.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat yang tersebut di bawah ini, yaitu pada suatu waktu di bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas sekira pukul 16.30 WIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat rumah Terdakwa dan Saksi I di Komplek Perumahan Arteri Permai Kota Sorong atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa sejak tahun 1997/1998 Terdakwa masuk dinas Militer TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/ Brawijaya selama enam bulan , setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri selama enam bulan, kemudian mengikuti Susba Intel Ex Ba PK selama enam bulan dan magang di Kodam IV/Diponegoro selama tiga bulan dan pada tahun 1999 ditugaskan ke Korem 171/PVT, kemudian pada tahun 2001 dipindahkan ke Kodim 1704/Sorong sampai sekarang menjabat sebagai Ba Intel dengan pangkat terakhir Serka NRP. 21980234970978.

b. Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Nadya Bunga Lestari (Saksi I) di Sorong, kemudian dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran dan pada tanggal 9 Juli 2012, Terdakwa dan Saksi I melaksanakan pernikahan di Sorong dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang belum dikaruniai anak.

c. Bahwa sebelum menikah dengan Saksi I, Terdakwa pernah menikah dengan Sdri. Sofia Moningga di Kota Sorong dan dari pernikahan yang pertama, telah dikaruniai dua orang anak yaitu Much Rizky umur 12 (dua belas) tahun dan Ratu Sonia umur 6 (enam) tahun dan kedua anak tersebut ikut dengan Terdakwa sehingga status Terdakwa saat menikahi Saksi I adalah duda anak dua sedangkan status Saksi I janda tanpa anak.

d. Bahwa satu minggu setelah menikah, rumah tangga Terdakwa dan Saksi I mulai terasa tidak bahagia karena tidak ada keterbukaan, kejujuran dan perhatian dari Terdakwa terhadap Saksi I misalnya pada saat Saksi I sakit dan membutuhkan Terdakwa, ternyata tidak ada perhatian, Terdakwa juga tidak jujur dalam keuangan jika mendapat uang dari luar serta ada bisnis di luar tidak pernah memberitahukan kepada Saksi I termasuk semua kegiatan Terdakwa di luar seperti mengirim kepada orang tua dan keluarganya tidak boleh diketahui oleh Saksi I.

e. Bahwa Saksi I sudah melaksanakan kewajibannya sebagai istri yaitu memasak, mengurus anak dan mengurus rumah tangga (kecuali tidak dikasih uang oleh Terdakwa, Saksi I tidak memasak dan mengurus rumah tangga). Kehidupan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Saksi I dan Terdakwa mulai tidak harmonis semenjak adanya teror SMS masuk ke Handphon Saksi I dan Terdakwa. Awalnya perkiraan Saksi I teror tersebut berasal dari mantan-mantan pacarnya Terdakwa namun setelah Saksi I selidiki ternyata teror tersebut berasal dari mantan istri Terdakwa dan juga karena kurang keterbukaan Terdakwa terhadap Saksi I jika ada telepon atau SMS dari wanita lain selalu dihapus dan apabila Saksi I bertanya, Terdakwa selalu bawaannya ribut.

f. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2013 sekira pukul 16.30 WIT, Sdri. Helen Wattimury (Saksi III) bersama Saksi I pergi ke rumah Terdakwa dan Saksi I di Komplek Perumahan Arteri Permai Kota Sorong, setelah sampai di rumahnya Saksi III dan Saksi I masuk ke dalam rumah lalu membereskan barang pecah belah (piring dan gelas) disuruh oleh Saksi I, kemudian barang pecah belah tersebut dimasukan ke dalam ember namun Terdakwa keluar dari kamar sambil marah-marah lalu memukul kaca lemari rak piring sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi I, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi I "Barang-barang ini semua saya yang beli," dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi I "Pencuri cincin dan uang di dompet saya," lalu Saksi I melawan Terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata yang nada suaranya lebih keras dari suara Terdakwa (kata-kata keras yang dikeluarkan Saksi I kepada Terdakwa, Saksi III tidak begitu jelas mendengarnya), kemudian Saksi III pergi mengangkat ember yang berisi barang pecah belah keluar rumah dan memasukkannya ke dalam mobil yang diparkir di depan rumahnya, setelah itu Saksi III kembali masuk ke dalam rumah dan baru posisi Saksi III disamping pagar rumah, Saksi III melihat Saksi I sedang membuka korden yang ada didalam rumahnya, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi I (memaksa Saksi I untuk keluar dari rumah), setelah itu Saksi III pergi meninggalkan rumah tersebut.

g. Bahwa pada bulan Pebruari 2013 sekira pukul 15.30 WIT Sdri. Margaretha Dugagui (Saksi II) datang ke rumah Terdakwa dan Saksi I karena Saksi II bekerja sebagai pembantu rumah tangga, sesampainya di rumah tersebut Saksi II mengetuk pintu dan tidak ada yang membukanya lalu Saksi II berjalan keluar sambil membuka pintu pagar namun Terdakwa membuka pintu rumah dan memanggil Saksi II agar masuk ke dalam rumah, sesampainya di dalam rumah Terdakwa menyuruh Saksi II untuk membersihkan pecahan kaca-kaca gelas dan botol air minum yang ada di lantai, setelah dibersihkan lalu Saksi II membuangnya ke tempat sampah yang ada di seberang jalan, kemudian Saksi II kembali menyebrang jalan dan melihat Saksi I sedang berada di depan bengkel di pinggir jalan dan setelah Saksi I melihat Saksi II, langsung mengatakan "Ee, bagus kau ya, saya yang panggil kau duluan, kenapa kau langsung ke Lutfi" lalu Saksi II mengatakan "Mari sudah kita ke rumah, jangan marah-marah di jalan," lalu Saksi II dan Saksi I masuk ke dalam rumah dan Saksi I menyuruh Saksi II untuk menyimpan barang-barang pecah belah untuk dinaikan ke dalam mobilnya tetapi Saksi II tidak mau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 sekira pukul 16.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi I di Komplek Perumahan Arteri Permai Kota Sorong, Terdakwa menarik tangan Saksi I untuk keluar dari rumah karena Saksi I sudah menghancurkan televisi, buffet dan meja. Sebelumnya pernah pada tahun 2012 hari tanggal dan bulan lupa Saksi I berteriak-teriak dan memaki Terdakwa tanpa alasan yang jelas, kemudian Saksi I mengambil pisau dapur lalu menikam kearah kepala Terdakwa sehingga Terdakwa merampas pisaunya dan diserahkan kepada Saksi II untuk disimpan, kemudian Saksi I mengambil lagi pisau di dapur dan menikam ke

arah perut Terdakwa lalu Terdakwa mengamankan pisaunya dan menampar pipi Saksi I sehingga Saksi I sadar dan tidak berteriak-teriak lagi. Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan, menendang, menyeret dan membanting Saksi I, Terdakwa hanya menampar pipi Saksi I menggunakan telapak tangan dan setelah ditampar Saksi I sadar dan diam, selanjutnya setiap selesai bertengkar Terdakwa selalu minta maaf kepada Saksi I.

i. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2013 sekira pukul 16.30 WIT Sdri. Rosmini Jumat, SE (Saksi IV) yang kebetulan bertetangga dengan Terdakwa dan Saksi I berada didalam warung dan melihat Terdakwa berdiri di depan rumahnya lalu Saksi I keluar dari dalam rumahnya kemudian keduanya saling tarik menarik, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi I lalu Saksi I mengambil batu untuk melempar Terdakwa, tetapi tangan Saksi I dipegang oleh teman-teman Terdakwa yang Saksi III tidak kenal dan tidak tahu namanya.

j. Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa pada tanggal 19 dan 20 Pebruari 2013 sekira pukul 16.30 WIT telah menampar muka Saksi I sebanyak satu kali dan menarik tangan Saksi I dengan paksa mengakibatkan Saksi I mengalami luka memar pada lengan bawah sebelah kiri diameter 2 Cm, luka memar pada lengan bawah sebelah kanan diameter 2 Cm dan luka lecet pada punggung kaki kiri ukuran 2 Cm x 1 Cm dan luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma tumpul, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 40/VR/RS/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 atas nama Saksi I yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny S. SpB, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Kapten Chk Bilu R, S.H. NRP 590231 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 171/PVT Nomor : Sprin/357/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa bulan Nopember 2013.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I : Nama lengkap : NADYA BUNGA LESTARI, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat, tanggal lahir : Sorong, 7 September 1982, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Komplek Perumahan Arteri Permai No. 10 Kota Sorong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Nopember 2011 kemudian berlanjut menjadi hubungan pacaran dan pada tanggal 09 Juli 2012 Saksi dan Terdakwa menikah di Sorong sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 368/028/VII/2012 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak, namun status Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi duda dua anak dan status Saksi janda tanpa anak.

3. Bahwa satu minggu setelah menikah, Saksi mulai merasa tidak bahagia dengan Terdakwa karena tidak ada keterbukaan, kejujuran dan perhatian dari Terdakwa misalnya pada saat Saksi sakit dan membutuhkan Terdakwa, ternyata tidak ada perhatian, Terdakwa juga tidak jujur dalam keuangan jika mendapat uang dari luar serta ada bisnis di luar tidak pernah memberitahukan kepada Saksi termasuk semua kegiatan Terdakwa di luar seperti mengirim kepada orang tua dan keluarganya tidak boleh Saksi ketahui dan saat Saksi mau berhubungan badan pun Terdakwa menolak dengan alasan capek.

4. Bahwa Saksi sudah melaksanakan kewajibannya sebagai istri yaitu memasak, mengurus anak dan mengurus rumah tangga (kecuali tidak dikasih uang oleh Terdakwa, Saksi tidak memasak dan mengurus rumah tangga). Kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa mulai tidak harmonis semenjak adanya teror SMS masuk ke Handphon Saksi dan Terdakwa. Awalnya perkiraan Saksi teror tersebut berasal dari mantan-mantan pacarnya Terdakwa namun setelah Saksi selidiki ternyata teror tersebut berasal dari mantan istri Terdakwa dan juga kurang keterbukaan Terdakwa terhadap Saksi jika ada telepon atau SMS dari wanita lain selalu dihapus dan apabila Saksi bertanya, Terdakwa selalu bawaannya ribut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi pernah menerima gaji penuh dari Terdakwa namun hanya berjalan beberapa bulan saja, alasannya karena Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan Persit, kemudian pertengahan bulan Agustus 2012 Terdakwa selalu pulang tengah malam, dan saat ditanya Terdakwa menjawab "Bukan Urusan kamu" dan setiap Saksi dan Terdakwa bertengkar, Terdakwa selalu membawa pakaian dan pergi keluar rumah dalam beberapa hari setelah itu kembali pulang, hal itu terus menerus terjadi setiap munculnya pertengkaran dalam rumah tangga.

6. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 20.30 WIT saat Saksi pulang belanja dari Supermarket Saga Sorong, Terdakwa mengikuti dari belakang, sesampainya di depan Deller mobil Toyota Hasrat Abadi Sorong Terdakwa menegur Saksi dan mengatakan "Kamu keluar rumah, kenapa tidak izin saya," lalu Saksi menjawab "Hak-hak saya, bukan urusan kamu," kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah kakak Saksi yang beralamat di Perumahan Pepabri Sorong dan mengadu kepada kakak Saksi dengan mengatakan "Saya tidak sanggup lagi hidup dengan Bunga, dan akan mengembalikan Bunga ke orang tuanya," tidak lama kemudian Saksi tiba di rumah kakaknya dan mengatakan "Tidak usah kamu repot-repot, kalau kamu tidak suka dengan saya, ya sudah."

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi pulang ke rumahnya yang beralamat di Komplek Perumahan Arteri Permai Kota Sorong namun sesampainya di rumah, Terdakwa mendorong dan melarang Saksi masuk ke dalam rumah lalu Saksi mengatakan "Inikan rumah saya juga," kemudian saling dorong mendorong antara Saksi dan Terdakwa di depan rumah tetapi Saksi memaksa masuk ke dalam rumah sehingga Terdakwa menampar pipi Saksi lalu Saksi mengambil kaleng Coca Cola yang isinya setengah lalu melempar ke wajah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menarik rambut hingga Saksi terjatuh dan tergeletak di lantai kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi sambil mencekik leher Saksi sehingga Saksi berusaha untuk melepas tangan Terdakwa dari lehernya.

8. Bahwa setelah Saksi berdiri, Terdakwa masuk ke kamar dan membuang semua pakaian Saksi keluar lalu Saksi berusaha mengambil pakaiannya akan tetapi Terdakwa mendorong Saksi agar keluar dari rumah namun Saksi tetap bertahan di depan pintu rumah lalu Saksi berlari ke kamar depan, kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar dan menampar pipi Saksi, selanjutnya Saksi menangis sambil melipat pakaiannya dan dimasukkan ke dalam koper. Setelah kejadian itu perut Saksi terasa kram dan mengalami pendarahan sedikit demi sedikit dan keesokan harinya Saksi pergi ke Rumah Sakit untuk memeriksakan kandungannya ke dokter kandungan dan dokter mengatakan bahwa kandungannya tidak bisa dipertahankan (keguguran).

9. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2012 sekira pukul 20.00 WIT, Terdakwa melempar Saksi menggunakan sandal jepit sehingga Saksi memaki-maki Terdakwa dengan kata "Gila,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binatang,” hingga terjadi pertengkaran mulut lalu Terdakwa mengambil pisau dan meletakkannya di atas meja sambil mengatakan “Bunuh saja aku,” kemudian Saksi masuk ke dalam kamar dan Terdakwa pergi keluar rumah.

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2013 sekira pukul 21.35 WIT terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi lalu Terdakwa melempar Saksi menggunakan kursi meja makan yang terbuat dari kayu jati ke arah wajah Saksi namun Saksi menangkisnya dengan daun pintu kamar. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 sekira pukul 16.30 WIT Saksi masuk ke dalam rumahnya yang beralamat di Komplek Perumahan Arteri Permai Kota Sorong dan membereskan semua barang-barangnya yang akan dibawa keluar dari rumahnya namun Terdakwa keluar dari kamar langsung marah-marah dan memaki-maki Saksi dengan mengatakan “Ada pencuri masuk dalam rumah, tidak tahu malu, bukan kamu yang mencari uang (itu semua barang milik Terdakwa) hingga timbul pertengkaran mulut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur lalu memukul pintu lemari rak piring dengan tangan kanannya sambil mengatakan “Ada setan didalam rumah, dasar gila syaraf, tidak punya otak,” setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan mengambil obeng lalu mencongkel lemari pakaian dan mengusir Saksi dari rumah, kemudian Saksi mengatakan “Saya masih punya hak untuk masuk didalam rumah ini selagi belum ada Akte Cerai ataupun ketuk palu dari Pengadilan.”

11. Bahwa Terdakwa langsung memaksa Saksi agar keluar dari rumah dan menyuruh Sdri. Margaretha Dugagui (Saksi II) untuk mengeluarkan semua pakaian Saksi dari dalam lemari pakaian kemudian Saksi berjalan sambil membuka kain gordien pintu rumah lalu Terdakwa langsung menarik tangan kiri Saksi namun Saksi memegang kosen pintu menggunakan tangan kanannya untuk menahannya dan setelah tangan Saksi terlepas, terjadilah saling dorong mendorong hingga Saksi jatuh ke tanah, kemudian Saksi berdiri dan mengambil jerigen kosong dan dilemparkan ke wajah Terdakwa namun Saksi tetap masuk ke dalam rumah sambil mendorong Terdakwa, setelah itu masuk ke dalam kamar sambil menangis.

12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami pada lengan bawah sebelah kiri tampak luka memar diameter 2 Cm, pada lengan bawah sebelah kanan tampak luka memar diameter 2 Cm dan pada punggung kaki kiri tampak luka lecet ukuran 2 Cm x 1 Cm sesuai Visum Et Repertum Nomor : 40/VR/RS/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Deny S. SpB, dokter pada RSUD Kabupaten Sorong.

13. Bahwa saat di persidangan saksi sudah memaafkan terdakwa, dan saksi masih mencintai terdakwa .dan masih sanggup membina keluarga dengan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena terkendala biaya transportasi, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi II : Nama lengkap : MARGARETHA DUGAGUI, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat, tanggal lahir : Sorong, 18 Maret 1958, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Alamat tempat tinggal : Jalan Masuk SD Inpres 46 Malanu Kota Sorong.
Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Nadya Bunga Lestari (Saksi I) pada bulan Nopember 2012 namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada tahun 2012, Terdakwa dan Saksi I menikah di Sorong namun dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai seorang anak. Pernah pada bulan Desember 2012 Saksi I hamil tetapi keguguran, saat menikah status Terdakwa adalah duda dengan dua anak sedangkan Saksi I janda tanpa anak. Saksi melihat dan mengetahui rumah tangga Terdakwa dan Saksi I kadang-kadang bahagia dan kadang-kadang sering bertengkar.

3. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi bertengkar namun Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi I, Saksi pernah melihat pada saat sedang mencuci pakaian di rumah Terdakwa dan Saksi I yang beralamat di Komplek Perumahan Arteri Permai Kota Sorong saat itu terjadi pertengkaran mulut lalu Saksi I meronta-ronta dan mengambil pisau hendak menikam Terdakwa namun Terdakwa merebut pisau tersebut dan menampar pipi Saksi I satu kali menggunakan telapak tangan kanan setelah itu Saksi I diam dan tidak berbicara lagi.

4. Bahwa pada bulan Pebruari 2013 sekira pukul 15.30 WIT Saksi datang ke rumah Terdakwa dan Saksi I, sesampainya di rumah tersebut Saksi mengetuk pintu dan tidak ada yang membukanya lalu Saksi berjalan keluar sambil membuka pintu pagar namun Terdakwa membuka pintu rumah dan memanggil Saksi agar masuk ke dalam rumah, sesampainya di dalam rumah Terdakwa menyuruh Saksi untuk membersihkan pecahan kaca-kaca gelas dan botol air minum yang ada di lantai, setelah dibersihkan lalu Saksi membuangnya ke tempat sampah yang ada di seberang jalan, kemudian Saksi kembali menyebrang jalan dan melihat Saksi I sudah ada didepan bengkel di pinggir jalan dan setelah Saksi I melihat Saksi, kemudian mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ee, bagus kau ya, saya yang panggil kau duluan, kenapa kau langsung ke Lutfi" lalu Saksi mengatakan "Mari sudah kita ke rumah, jangan marah-marah di jalan," lalu Saksi dan Saksi I masuk ke dalam rumah dan Saksi I menyuruh Saksi untuk menyimpan barang-barang pecah belah untuk dinaikan dalam mobilnya tetapi Saksi tidak mau.

5. Bahwa sekira pukul 17.00 WIT saat Saksi membuka kain gordena, Terdakwa melarangnya lalu Saksi I melawan kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi I keluar rumah lalu Saksi I meronta-ronta sambil mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan kepada Terdakwa yaitu "Babi, anjing," setelah itu Saksi I masuk lagi ke dalam rumah lalu Saksi dan Terdakwa keluar dari rumah.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan dan caci maki terhadap Saksi I karena Saksi datang dan bekerja di rumah Terdakwa dan Saksi I sekali seminggu jika dipanggil untuk membantu pekerjaan rumah tangga yaitu mencuci pakaian, menyetrika dan memasak. Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III : Nama lengkap : HELEN WATTIMURY, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat, tanggal lahir : Sorong, 1 Juli 1953, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Alamat tempat tinggal : Komplek Perumahan Melati Raya Rt. 04 Kota Sorong.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Nadya Bunga Lestari (Saksi I) pada tahun 2012 namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2013 sekira pukul 16.30 WIT, Saksi bersama Saksi I pergi ke rumahnya di Komplek Perumahan Arteri Permai Kota Sorong, setelah sampai di rumahnya Saksi dan Saksi I masuk ke dalam rumah lalu membereskan barang pecah belah (piring dan gelas) yang disuruh oleh Saksi I, kemudian barang pecah belah tersebut dimasukan ke dalam ember namun Terdakwa keluar dari kamar sambil marah-marah lalu memukul kaca lemari rak piring, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi I, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi I "Barang-barang ini semua saya yang beli," dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi I "Pencuri cincin dan uang di dompet saya," lalu Saksi I melawan Terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata yang nada suaranya lebih keras dari suara Terdakwa (kata-kata keras yang dikeluarkan Saksi I kepada Terdakwa, Saksi tidak begitu jelas mendengarnya), kemudian Saksi pergi mengangkat ember yang berisi barang pecah belah keluar rumah dan memasukkannya ke dalam mobil yang diparkir di depan rumahnya, setelah itu Saksi kembali masuk ke dalam rumah dan baru posisi Saksi disamping pagar rumah, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi I sedang membuka korden yang ada didalam rumahnya, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi I (memaksa ibu Bunga untuk keluar dari rumah), setelah itu Saksi pergi meninggalkan rumah tersebut.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari perkara KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi berharap agar masalah KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I tidak terulang lagi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV : Nama lengkap : ROSMINI JUMAT, SE, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat, tanggal lahir : Ambon, 10 Juli 1965, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Komplek Perumahan Arteri Permai Kota Sorong.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Nadya Bunga Lestari (Saksi I) pada bulan Oktober 2012 namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2013 sekira pukul 17.30 WIT pada saat Saksi berada di warung, Saksi melihat Terdakwa menarik paksa tangan Saksi I masuk ke dalam rumahnya dan sampai di dalam rumahnya Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi.

3. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2013 sekira pukul 16.30 WIT saat Saksi berada didalam warung melihat Terdakwa berdiri di depan rumahnya lalu Saksi I keluar dari dalam rumahnya kemudian keduanya saling tarik menarik, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi I lalu Saksi I mengambil batu untuk melempar Terdakwa, tetapi tangannya Saksi I dipegang oleh teman-teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya.

3. Bahwa akibat dari KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi I mengalami rasa pusing atau sakit kepala dan badannya terasa pegal-pegal, selanjutnya agar masalah KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I diproses sesuai hukumyang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yang disangkal yaitu : Terdakwa tidak pernah menarik rambut Saksi I.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 1997/1998 Terdakwa masuk dinas Militer TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/ Brawijaya selama enam bulan , setelah lulus dilantik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Kaveleri selama enam bulan, kemudian mengikuti Susba Intel Ex Ba PK selama enam bulan dan magang di Kodam IV/Diponegoro selama tiga bulan dan pada tahun 1999 ditugaskan ke Korem 171/PVT, kemudian pada tahun 2001 dipindahkan ke Kodim 1704/Sorong sampai sekarang menjabat sebagai Ba Intel dengan pangkat terakhir Serma NRP. 21980234970978.

2. Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Nadya Bunga Lestari (Saksi I) di Sorong, kemudian dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran dan pada tanggal 9 Juli 2012, Terdakwa dan Saksi I melaksanakan pernikahan di Sorong. Dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.

3. Bahwa sebelum menikah dengan Saksi I, Terdakwa pernah menikah dengan Sdri. Sofia Moningga di Kota Sorong dan dari pernikahan yang pertama tersebut, telah dikaruniai dua orang anak yaitu Much Rizky umur 12 (dua belas) tahun dan Ratu Sonia umur 6 (enam) tahun dan kedua anak tersebut ikut dengan Terdakwa sehingga status Terdakwa saat menikahi Saksi I adalah duda anak dua sedangkan status Saksi I janda tanpa anak.

4. Bahwa sejak menikah dengan Saksi I, Terdakwa tidak merasa bahagia karena Saksi I tidak pernah mengurus Terdakwa dan anak-anaknya, tidak pernah mengikuti kegiatan Persit di Kesatuan, suka memaki-maki Terdakwa dan pernah mencoba menikam Terdakwa dengan pisau dan bahkan pernah mencoba untuk membakar Terdakwa dengan minyak tanah di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Perumahan Arteri Permai Kota Sorong.

5. Bahwa Terdakwa sudah memberikan gaji dan semua hak-hak untuk Saksi I termasuk pemasukan-pemasukan yang lain dari luar bahkan perhiasan emas dan mutiara sering Terdakwa belikan dan semuanya Terdakwa serahkan kepada Saksi I.

6. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2012 sekira pukul 17.00 WIT, bertempat di rumah kontrakannya yang beralamat di Komplek Perumahan Arteri Permai Kota Sorong, Saksi I berteriak-teriak dan memaki Terdakwa tanpa alasan yang jelas, kemudian Saksi I mengambil pisau dapur lalu menikam ke arah kepala Terdakwa sehingga Terdakwa merampas pisaunya dan diserahkan kepada Sdri. Margaretha Dugagui (Saksi II) untuk disimpan, kemudian Saksi I mengambil lagi pisau di dapur dan menikam ke arah perut Terdakwa lalu Terdakwa mengamankan pisaunya dan menampar pipi Saksi I sehingga Saksi I sadar dan tidak berteriak-teriak lagi.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 sekira pukul 16.30 WIT bertempat di Komplek Perumahan Arteri Permai Kota Sorong, Terdakwa menarik tangan Saksi I untuk keluar dari rumah karena Saksi I sudah menghancurkan televisi, buffet dan meja. Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang, menyeret dan membanting Saksi I, Terdakwa hanya menampar pipi Saksi I menggunakan telapak tangan dan setelah ditampar Saksi I sadar dan diam, selanjutnya setiap selesai bertengkar Terdakwa selalu minta maaf kepada Saksi I.

8. Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan masih mencintai saksi 1, serta akan memperbaiki hubungan dan akan membina keluarga dengan baik.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 40/VR/RS/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 atas nama Saksi I.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tahun 1997/1998 Terdakwa masuk dinas Militer TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya selama enam bulan , setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri selama enam bulan, kemudian mengikuti Susba Intel Ex

Ba PK selama enam bulan dan magang di Kodam IV/Diponegoro selama tiga bulan dan pada tahun 1999 ditugaskan ke Korem 171/PVT, kemudian pada tahun 2001 dipindahkan ke Kodim 1704/Sorong sampai sekarang menjabat sebagai Ba Intel dengan pangkat terakhir Serma NRP. 21980234970978.

2. Bahwa benar pada pertengahan bulan Nopember 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Nadya Bunga Lestari (Saksi I) di Sorong, kemudian dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran dan pada tanggal 9 Juli 2012, Terdakwa dan Saksi I melaksanakan pernikahan di Sorong dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang belum dikaruniai anak.

3. Bahwa benar sebelum menikah dengan Saksi I, Terdakwa pernah menikah dengan Sdri. Sofia Moningga di Kota Sorong dan dari pernikahan yang pertama, telah dikaruniai dua orang anak yaitu Much Rizky umur 12 (dua belas) tahun dan Ratu Sonia umur 6 (enam) tahun dan kedua anak tersebut ikut dengan Terdakwa sehingga status Terdakwa saat menikahi Saksi I adalah duda anak dua sedangkan status Saksi I janda tanpa anak.

4. Bahwa benar satu minggu setelah menikah, rumah tangga Terdakwa dan Saksi I mulai terasa tidak bahagia karena tidak ada keterbukaan, kejujuran dan perhatian dari Terdakwa terhadap Saksi I misalnya pada saat Saksi I sakit dan membutuhkan Terdakwa, ternyata tidak ada perhatian, Terdakwa juga tidak jujur dalam keuangan jika mendapat uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari luar serta ada bisnis di luar tidak pernah memberitahukan kepada Saksi I termasuk semua kegiatan Terdakwa di luar seperti mengirim kepada orang tua dan keluarganya tidak boleh diketahui oleh Saksi I.

5. Bahwa benar Saksi I sudah melaksanakan kewajibannya sebagai istri yaitu memasak, mengurus anak dan mengurus rumah tangga (kecuali tidak dikasih uang oleh Terdakwa, Saksi I tidak memasak dan mengurus rumah tangga). Kehidupan rumah tangga Saksi I dan Terdakwa mulai tidak harmonis semenjak adanya teror SMS masuk ke Handphon Saksi I dan Terdakwa. Awalnya perkiraan Saksi I teror tersebut berasal dari mantan-mantan pacarnya Terdakwa namun setelah Saksi I selidiki ternyata teror tersebut berasal dari mantan istri Terdakwa dan juga karena kurang keterbukaan Terdakwa terhadap Saksi I jika ada telepon atau SMS dari wanita lain selalu dihapus dan apabila Saksi I bertanya, Terdakwa selalu bawaannya ribut.

6. Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2013 sekira pukul 16.30 WIT, Sdri. Helen Wattimury (Saksi III) bersama Saksi I pergi ke rumah Terdakwa dan Saksi I di Komplek Perumahan Arteri Permai Kota Sorong, setelah sampai di rumahnya Saksi III dan Saksi I masuk ke dalam rumah lalu membereskan barang pecah belah (piring dan gelas) disuruh oleh Saksi I, kemudian barang pecah belah tersebut dimasukan ke dalam ember namun Terdakwa keluar dari kamar sambil marah-marah lalu memukul kaca lemari rak piring sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi I, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi I "Barang-barang ini semua saya yang beli," dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi I "Pencuri cincin dan uang di dompet saya," lalu Saksi I melawan Terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata yang nada suaranya lebih keras dari suara Terdakwa (kata-kata keras yang dikeluarkan Saksi I kepada Terdakwa, Saksi III tidak begitu jelas mendengarnya), kemudian Saksi III pergi mengangkat ember yang berisi barang pecah belah keluar rumah dan memasukkannya ke dalam mobil yang diparkir di depan rumahnya, setelah itu Saksi III kembali masuk ke dalam rumah dan baru posisi Saksi III disamping pagar rumah, Saksi III melihat Saksi I sedang membuka korden yang ada didalam rumahnya, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi I (memaksa Saksi I untuk keluar dari rumah), setelah itu Saksi III pergi meninggalkan rumah tersebut.

7. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2013 sekira pukul 15.30 WIT Sdri. Margaretha Dugagui (Saksi II) datang ke rumah Terdakwa dan Saksi I karena Saksi II bekerja sebagai pembantu rumah tangga, sesampainya di rumah tersebut Saksi II mengetuk pintu dan tidak ada yang membukanya lalu Saksi II berjalan keluar sambil membuka pintu pagar namun Terdakwa membuka pintu rumah dan memanggil Saksi II agar masuk ke dalam rumah, sesampainya di dalam rumah Terdakwa menyuruh Saksi II untuk membersihkan pecahan kaca-kaca gelas dan botol air minum yang ada di lantai, setelah dibersihkan lalu Saksi II membuangnya ke tempat sampah yang ada di seberang jalan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi II kembali menyebrang jalan dan melihat Saksi I sedang berada di depan bengkel di pinggir jalan dan setelah Saksi I melihat Saksi II, langsung mengatakan "Ee, bagus kau ya, saya yang panggil kau duluan, kenapa kau langsung ke Lutfi" lalu Saksi II mengatakan "Mari sudah kita ke rumah, jangan marah-marah di jalan," lalu Saksi II dan Saksi I masuk ke dalam rumah dan Saksi I menyuruh Saksi II untuk menyimpan barang-barang pecah belah untuk dinaikan ke dalam mobilnya tetapi Saksi II tidak mau.

8. Bahwa benar pada tanggal 19 Pebruari 2013 sekira pukul 16.30 WIT Sdri. Rosmini Jumat, SE (Saksi IV) yang kebetulan bertetangga dengan Terdakwa dan Saksi I berada didalam warung dan melihat Terdakwa berdiri di depan rumahnya lalu Saksi I keluar dari dalam rumahnya kemudian keduanya saling tarik menarik, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi I lalu Saksi I mengambil batu untuk melempar Terdakwa, tetapi tangan Saksi I dipegang oleh teman-teman Terdakwa yang Saksi III tidak kenal dan tidak tahu namanya.

9. Bahwa benar dengan demikian, perbuatan Terdakwa pada tanggal 19 dan 20 Pebruari 2013 sekira pukul 16.30 WIT menarik tangan Saksi I dengan paksa mengakibatkan Saksi I mengalami luka memar pada lengan bawah sebelah kiri diameter 2 Cm, luka memar pada lengan bawah sebelah kanan diameter 2 Cm dan luka lecet pada punggung kaki kiri ukuran 2 Cm x 1 Cm dan luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma tumpul, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 40/VR/RS/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 atas nama Saksi I yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny S. SpB, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong.

10. Bahwa benar terdakwa saat persidangan terdakwa dan saksi 1 sudah saling memaafkan ,dan masih saling mencintai ,sehingga terdakwa dan saksi 1. Sepakat untuk memperbaiki hubungan serta membina keluarga lebih baik lagi .

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Kesatu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Setiap orang adalah setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tahun 1997/1998 Terdakwa masuk dinas Militer TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya selama enam bulan , setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Kaveleri selama enam bulan, kemudian mengikuti Susba Intel Ex Ba PK selama enam bulan dan magang di Kodam IV/Diponegoro selama tiga bulan dan pada tahun 1999 ditugaskan ke Korem 171/PVT, kemudian pada tahun 2001 dipindahkan ke Kodim 1704/Sorong sampai sekarang menjabat sebagai Ba Intel dengan pangkat terakhir Serka NRP. 21980234970978.

2. Bahwa benar sebagai seorang prajurit TNI Terdakwa juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, sebagai warga Negara Republik Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk terhadap Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan hukum termasuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004. Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya"

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Di mana dalam unsur ini Terdakwa dengan sengaja melakukan pemukulan atau perbuatan kekerasan fisik terhadap keluarganya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam lingkup rumah tangganya adalah " dalam UU. No. 23 Th. 2004 meliputi suami, istri, anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2013 sekira pukul 16.30 WIT, Sdri. Helen Wattimury (Saksi III) bersama Saksi I pergi ke rumah Terdakwa dan Saksi I di Komplek Perumahan Arteri Permai Kota Sorong, setelah sampai di rumahnya Saksi III dan Saksi I masuk ke dalam rumah lalu membereskan barang pecah belah (piring dan gelas) disuruh oleh Saksi I, kemudian barang pecah belah tersebut dimasukan ke dalam ember namun Terdakwa keluar dari kamar sambil marah-marah lalu memukul kaca lemari rak piring sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi I, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi I "Barang-barang ini semua saya yang beli," dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi I "Pencuri cincin dan uang di dompet saya," lalu Saksi I melawan Terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata yang nada suaranya lebih keras dari suara Terdakwa (kata-kata keras yang dikeluarkan Saksi I kepada Terdakwa, Saksi III tidak begitu jelas mendengarnya), kemudian Saksi III pergi mengangkat ember yang berisi barang pecah belah keluar rumah dan memasukkannya ke dalam mobil yang diparkir di depan rumahnya, setelah itu Saksi III kembali masuk ke dalam rumah dan baru posisi Saksi III disamping pagar rumah, Saksi III melihat Saksi I sedang membuka korden yang ada didalam rumahnya, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi I (memaksa Saksi I untuk keluar dari rumah), setelah itu Saksi III pergi meninggalkan rumah tersebut.

2. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2013 sekira pukul 15.30 WIT Sdri. Margaretha Dugagui (Saksi II) datang ke rumah Terdakwa dan Saksi I karena Saksi II bekerja sebagai pembantu rumah tangga, sesampainya di rumah tersebut Saksi II mengetuk pintu dan tidak ada yang membukanya lalu Saksi II berjalan keluar sambil membuka pintu pagar namun Terdakwa membuka pintu rumah dan memanggil Saksi II agar masuk ke dalam rumah, sesampainya di dalam rumah Terdakwa menyuruh Saksi II untuk membersihkan pecahan kaca-kaca gelas dan botol air minum yang ada di lantai, setelah dibersihkan lalu Saksi II membuangnya ke tempat sampah yang ada di seberang jalan, kemudian Saksi II kembali menyebrang jalan dan melihat Saksi I sedang berada di depan bengkel di pinggir jalan dan setelah Saksi I melihat Saksi II, langsung mengatakan "Ee, bagus kau ya, saya yang panggil kau duluan, kenapa kau langsung ke Lutfi" lalu Saksi II mengatakan "Mari sudah kita ke rumah, jangan marah-marah di jalan," lalu Saksi II dan Saksi I masuk ke dalam rumah dan Saksi I menyuruh Saksi II untuk menyimpan barang-barang pecah belah untuk dinaikan ke dalam mobilnya tetapi Saksi II tidak mau.

4. Bahwa benar pada tanggal 19 Pebruari 2013 sekira pukul 16.30 WIT Sdri. Rosmini Jumat, SE (Saksi IV) yang kebetulan bertetangga dengan Terdakwa dan Saksi I berada didalam warung dan melihat Terdakwa berdiri di depan rumahnya lalu Saksi I keluar dari dalam rumahnya kemudian keduanya saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarik menarik, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi I lalu Saksi I mengambil batu untuk melempar Terdakwa, tetapi tangan Saksi I dipegang oleh teman-teman Terdakwa yang Saksi III tidak kenal dan tidak tahu namanya.

5. Bahwa benar dengan demikian, perbuatan Terdakwa pada tanggal 19 dan 20 Pebruari 2013 sekira pukul 16.30 WIT telah menampar muka Saksi I sebanyak satu kali dan menarik tangan Saksi I dengan paksa mengakibatkan Saksi I mengalami luka memar pada lengan bawah sebelah kiri diameter 2 Cm, luka memar pada lengan bawah sebelah kanan diameter 2 Cm dan luka lecet pada punggung kaki kiri ukuran 2 Cm x 1 Cm dan luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma tumpul, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 40/VR/RS/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 atas nama Saksi I yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Denny S. SpB, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Yaitu "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa dipersidangan tidak diketemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa untuk itu Majelis Hakim perlu menjatuhkan hukumannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena Terdakwa emosi melihat istrinya akan keluar dari rumah tanpa ijin Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dengan cara menarik tangan dengan keras ,kepada istrinya sendiri yang seharusnya Terdakwa lindungi.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena kurangnya kesadaran pada diri Terdakwa untuk mematuhi norma-norma hukum, norma-norma susila dan norma-norma agama yang berlaku di masyarakat.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-I mengalami luka memar pada lengan bawah sebelah kiri diameter 2 Cm, luka memar pada lengan bawah sebelah kanan diameter 2 Cm dan luka lecet pada punggung kaki kiri ukuran 2 Cm x 1 Cm dan luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma tumpul, hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 40/VR/RS/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 atas nama Saksi I yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny S. SpB, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Sorong.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
3. Bahwa terdakwa dan korban sudah saling memaafkan, dan masing mencintai, dan sanggup untuk memperbaiki dan membina keluarga yang lebih baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan etika prajurit yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 wajib TNI ke-3,4,5.
2. Terdakwa menarik tangan istri dengan dengan keras .sehingga meninggalkan memar.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagai-mana disampaikan oleh Oditur Militer maka Majelis berpendapat pidana bersyarat adalah tepat dijatuhkan agar Terdakwa dapat merenungkan bahwa akibat dari tindakan terdakwa dapat merusak keharmonisan keluarga. dan Majelis hakim perlu memberi kesempatan bagi Terdakwa memperbaiki dan membina keluarga dengan baik .

Menimbang : Bahwa hakekat perkara ini adalah adanya emosi sesaat dan spontanitas dan korban sudah saling memaafkan,karena antara terdakwa dan korban ,masih saling mencintai, serta sudah sepakat untuk membina dan memperbaiki keluarga dengan baik., sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka Majelis perlu memberikan syarat khusus bagi Terdakwa agar mematuhi putusan ini dengan memberikan waktu selama 8 (delapan) bulan atau sebelum masa percobaan tersebut habis.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 40/VR/RS/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 atas nama Saksi I.

Merupakan bukti petunjuk yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana, untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 jo pasal 14 a KUHP.
 2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : MUCH LUTFI AFFANDI Serma NRP 21980234970978, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.

Memerintahkan bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran hukum disiplin prajurit sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 40/VR/RS/III/2013 tanggal 7 Maret 2013 atas nama Saksi I.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wing Eko Joedha Harijanto, S.H. Mayor Sus NRP 524432 sebagai Hakim Ketua serta serta Asep Ridwan Hasyim, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 12360/P dan Ahmad Gawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 5663660 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yuli Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 13123/P, Penasihat Hukum Bilu R, S.H. Kapten Chk NRP 590231, dan Panitera Hermizal, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21950302060972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.

Mayor Sus NRP 524432

Hakim Anggota I

Ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H.

Mayor Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota II

Ttd

Ahmad Gawi, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 5663660

Panitera

Ttd

Hermizal, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21950302060972

Salinan Sesuai dengan aslinya

Panitera

Hermizal, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)